

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2011

NOMOR : 44



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 931 TAHUN 2011

TENTANG

OPERASIONAL KEGIATAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 71 Tahun 2010 tentang Operasional Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Jawa Barat, telah diamanatkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan Operasional Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dikaitkan dengan potensi dan karakteristik yang dimiliki daerah masing-masing dengan memperhatikan *issue* tahunan Kementerian Keuangan dan *Roadmap* Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jawa Barat yang dituangkan dalam Peraturan Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Operasional Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 71 Tahun 2010 tentang Operasional Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Jawa Barat;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG OPERASIONAL KEGIATAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Cukai ...

5. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau adalah hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidaknya bahan pengganti atau bahan pembantu pembuat dalam pembuatannya.
7. Tim Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

PEMBAGIAN ALOKASI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengelola operasional kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sesuai karakteristik dan potensinya sehingga menjadi potensi yang mendukung peningkatan kesejahteraan dan pendapatan Daerah.
- (2) Rancangan penganggaran kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk SKPD, dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah setelah terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (3) Rancangan Program makro dan mikro kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung, dengan SKPD terkait, dengan memperhatikan jadwal Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah.

(4) Pembuatan ...

- (4) Pembuatan rancangan kegiatan dan penganggaran dilaksanakan pada awal tahun kegiatan berjalan dengan mengakomodasikan sisa anggarantahun sebelumnya.
- (5) Laporan mengenai rancangan kegiatan dan penganggaran yang disampaikan kepada Gubernur merupakan jumlah kegiatan dan sisa anggaran tahun sebelumnya serta rencana kegiatan dan anggaran tahun berjalan.
- (6) Walikota melaporkan pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat selaku Sekretaris Tim Pelaksana, dan ditembuskan kepada Badan Koordinasi Pembangunan dan Pemerintahan Wilayah IV Priangan.

BAB III

PENGUNAAN DANA

Pasal 3

- (1) Dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur dana perimbangan.
- (2) Dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
- a. Peningkatan kualitas bahan baku tembakau, meliputi:
 1. standardisasi kualitas bahan baku;
 2. mendorong pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah;
 3. pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian;
 4. penanganan panen dan pasca panen bahan baku; dan
 5. penguatan kelembagaan kelompok petani tembakau.

b. Pembinaan ...

- b. Pembinaan lingkungan sosial, meliputi:
1. penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum;
 2. peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok;
 3. pembangunan sarana kawasan bebas asap rokok.
- c. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai, meliputi:
1. sosialisasi cukai rokok kepada masyarakat dan perusahaan;
 2. fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
- d. Pemberantasan barang kena cukai ilegal, meliputi:
1. pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran;
 2. pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran;
 3. melaporkan informasi yang dikumpulkan kepada pihak yang berwenang.

BAB IV PEMBENTUKAN TIM

KOORDINASI Pasal 4

(1) Dalam rangka meningkatkan sinergitas diantara SKPD pelaksana kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, dibentuk Tim Koordinasi.

(2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan kepada rumpun tugas pokok dan fungsi SKPD pelaksana program kerja dan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Susunan ...

- (3) Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Tim Koordinasi bertugas membuat rancangan kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebelum awal tahun berjalan dan laporan realisasi kegiatan semester I dan II kepada Gubernur.

BAB V

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Walikota melaporkan operasional kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat, dengan tembusan kepada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (2) Tim Koordinasi menyusun laporan kegiatan dan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Walikota.
- (3) Walikota melalui Tim Koordinasi melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
- (4) Dalam hal hasil pemantauandan evaluasi atas penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau mengindikasikan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya, Tim Koordinasi melakukan langkah-langkah tindaklanjut, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk meningkatkan ketepatan dan akurasi rencana dan laporan operasional kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Daerah, Tim Koordinasi menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan jadwal yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat.

BAB VI ...

BAB VI KETENTUAN

PENUTUP Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 November 2011

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 25 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,


DR. H. EDI SISWADI, M. Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19631221 198503 1 007

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2011 NOMOR 44